



**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT
PADA CU. KOPERASI SIMPAN PINJAM
MAJU BERSAMA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

SITI HARTINI

NIM. 1410200072

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PADA
PADA CU. KOPERASI SIMPAN PINJAM
MAJU BERSAMA CABANG
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


**SITI HARTINI
NIM. 1410200072**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


**Ahmadnijar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II


**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Siti Hartini

Padangsidempuan, Mei 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Siti Hartini yang berjudul **"MEKANISME PEMBERIAN KREDIT PADA CU. KOPERASI SIMPAN PINJAM MAJU BERSAMA CABANG PADANGSIDIMPUAN"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnizar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartini
NIM : 1410200072
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 02 Juli 2018
PembuatPernyataan,



Siti Hartini
NIM. 1410200072

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Hartini
NIM : 1410200072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 02 Juli 2018

Yang menyatakan,



Siti Hartini
SITI HARTINI
NIM. 1410200072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Siti Hartini
NIM : 1410200072
Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan pinjam
Maju Bersama Cabang Padangsidempuan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnizar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Musa Aripin, S. H. I., M. S. I.

NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 07 Juni 2018
Pukul : 13.30 s/d 14.00 WIB
Hasil/Nilai : 80,5(A)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,73 (Tiga Koma TujuhTiga)
Predikat : Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 92/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju
Bersama Cabang Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Siti Hartini
NIM : 1410200072

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 6 Juli 2018

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. 1
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Siti Hartini
Nim : 1410200072
Judul : Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan

Koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan kegiatan urusan niaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tetapi faktanya bunga yang diberikan relatif tinggi terutama pada koperasi simpan pinjam maju bersama cabang padangsidimpuan sehingga banyak nasabah koperasi yang hampir bangkrut, modal usaha yang diberikan koperasi belum berjalan sementara tuntutan utang sudah di depan mata.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data dari nasabah dan pegawai koperasi di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan adalah mekanisme pemberian kredit yang diberikan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Selanjutnya Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan belum terlaksana dengan baik karena banyak nasabah yang mengeluh karena besarnya bunga yang diberikan pihak koperasi serta jangka waktu pembayaran angsuran sangat singkat sehingga modal usaha yang diberikan koperasi belum dijalankan pihak koperasi sudah meminta uang angsuran perharinya sehingga banyak nasabah koperasi yang hampir bangkrut karena pendapatan yang mereka peroleh lebih sedikit dibanding pengeluaran untuk membayar uang angsuran. Serta mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fiqh Muamalah karena dalam konsep Fiqh Muamalah koperasi bertujuan untuk melakukan tolong-menolong terhadap sesama anggotanya tetapi pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan bukan untuk menolong tetapi hampir mematikan usaha para nasabah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para Wakil Rektor, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penuliss selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnihar, M. Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Darmin dan Ibunda tersayang (Almarhumah) Rosimah Batubara yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayangnya dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Saudara-saudara saya, Putri Gustina Sari, Habibi Rahmanda yang menjadi penyemangat terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 5 April 2018
Penulis

SITI HARTINI
NIM 14 102 00072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i

و.....	fathah dan wau	Au	a dan u
--------	----------------	----	---------

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il, isim, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	Ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	Iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	V
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH.....	Vi
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	Vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	Ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	X
DAFTAR ISI.....	Xi
DAFTAR TABEL.....	Xii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Batasan Masalah	8
C Batasan Istilah	8
D Rumusan Masalah	9
E Tujuan Penelitian	9
F Kegunaan Penelitian	10
G Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Kajian Terdahulu.....	12
B Landasan Teori.....	14
1. Koperasi	14
2. Mekanisme	22
3. Kredit.....	23
4. Koperasi Simpan Pinjam.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
B Jenis Penelitian.....	32
C Informan Penelitian.....	33
D Sumber Data.....	33
E Instrumen Pengumpulan Data.....	35
F Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	36
G Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data.....	37
H Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A Gambaran Umum CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju	

	Bersama Cabang Padangsidempuan.....	40
B	Keluhan-keluhan Nasabah Tentang Mekanisme Pemberian Kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.....	47
C	Mekanisme Pemberian Kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.....	54
D	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.....	58
BAB V	PENUTUP	
A	Kesimpulan	63
B	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel II Nasabah Berdasarkan Pekerjaan..	45
Tabel III Nasabah Berdasarkan Pendapatan / Bulan.....	46
Tabel IV Berdasarkan Lamanya Menjadi Nasabah	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi berasal dari kata *Cooperative*. *Coo* berarti bersama, sedangkan *Operative* berarti usaha. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* yang berarti kerjasama. Dengan demikian koperasi berarti usaha bersama. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan definisi tentang koperasi yang pada prinsipnya sama di antaranya sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan.¹

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian koperasi menurut UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat pokok pokok pikiran mengenai koperasi yaitu koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi, landasan kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.²

Kemudian beberapa ahli juga mempunyai pendapat mengenai koperasi yaitu:

Konsep Fiqh menyebutkan bahwa koperasi disebut dengan *syirkah ta'awniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 289.

² Lihat Pasal 1 UU No 25 Thn. 1992 Tentang Perkoperasian.

dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai beberapa anggota yang melakukan kerjasama dengan penuh kesadaran yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan sistem tolong menolong dan juga profit sharing.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pun menyinggung masalah kerjasama yang disebut *syirkah* yang terdapat pada pasal 20 (3). *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁴

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa dalam konsep fiqh koperasi disebut dengan *syirkah ta'awunyah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*Ikhtilah*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya.⁵ Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan kabul) karena *shigat* lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok. Ini biasanya merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

³ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, hlm. 289.

⁴ Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 24

⁵ Syarifuddin Amir, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 35.

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ... ﴿٢٤﴾

Artinya: ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh... (Q.s. shaad: 24).⁶

Koperasi tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaanya demokratis serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh setiap anggota. Oleh sebab itu koperasi dibenarkan dalam Islam.

Telah diketahui bahwa Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atas kesejahteraan bersama melalui prinsip *istihlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Menurut Fuad Mohammad Fachrudin bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 454.

menurut agama Islam tanpa adanya keraguan apa pun mengenai halnya selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan yang haram.⁷

Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai koperasi kredit. Koperasi kredit disebut juga dengan koperasi simpan pinjam yaitu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah rendahnya. Koperasi ini merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut.

Salah satu koperasi kredit di daerah kota Padangsidimpuan yaitu CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang beralamat di Jl. Bakti Abri 1, kelurahan Padang Matinggi, kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Modal koperasi berasal dari kantor pusat yang ada di daerah sawahlunto yang besarnya Rp. 200.000.000, / tahun dan koperasi cabang harus menyeter setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000./ bulannya.

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah:

1. Simpanan pokok.
2. Simpanan wajib.
3. Simpanan bebas

Pada dasarnya tujuan dari koperasi simpan pinjam ini yakni untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah

⁷ Syarifuddin Amir. *Loc. Cit.*

dan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam sendiri berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan melakukan kegiatan dalam bentuk tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah rendahnya.

Kemudian UU No 25 tahun 1992 pasal 3 juga menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Di dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 Allah SWT Berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ٢

Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Q.S. al-Maidah:2)

Berdasarkan pada ayat Alquran di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama dan saling menutupi kebutuhan. Sangat jelas bahwa tujuan dari koperasi terutama koperasi simpan pinjam itu untuk saling menolong, memberikan kemudahan dan membantu perekonomian para anggotanya

⁸ Lihat Pasal 3 UU No 25 Thn. 1992 Tentang Perkoperasian.

Menurut pengamatan sementara peneliti bahwa pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama belum maksimal melaksanakan fungsi dan tujuan dari koperasi simpan pinjam itu sendiri. Mekanisme pemberian pinjaman (kredit) yang mereka jalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU ataupun fungsi dan tujuan dari koperasi. Koperasi maju bersama ini memberikan pinjaman paling rendah yaitu Rp.200.000., dan paling tinggi sebesar Rp.20.000.0000., dengan bunga 120% dalam jangka waktu 30 hari. Pinjaman ini mereka tujukan kepada para pedagang kecil termasuk juga pedagang kaki lima, pedagang yang mempunyai toko sendiri dan juga para ibu rumah tangga yang penghasilannya hanya didapat dari suaminya saja.

Sementara dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 15 pasal 23 poin 3 menyebutkan pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Tetapi dalam koperasi simpan pinjam maju bersama ini mereka memberikan pinjaman tanpa memperhatikan orang dan juga jenis usahanya terbukti mereka juga memberikan pinjaman kepada ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha. Mereka hanya memikirkan keuntungan dari bunga pinjaman yang diberikan.

Untuk memberikan pinjaman kepada para anggotanya mereka langsung mendatangi para pedagang untuk menawarkan jasa pemberian pinjaman koperasi tanpa adanya agunan hanya mengandalkan KTP dan KK saja, sementara dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15 Pasal 25 menyebutkan bahwa untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman KSP dalam poin

c. yaitu dapat menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih.

Dari hasil wawancara peneliti kepada salah seorang pegawai koperasi mereka mengatakan setiap bulannya memberikan pinjaman dengan target Rp.45.0000.000/bulannya. Memang jika dilihat dari teorinya peranan koperasi simpan pinjam sangat dibutuhkan masyarakat saat ini mengingat rumitnya prosedur pinjaman yang harus dilakukan pada lembaga pinjaman yang lain. pada kenyataannya memang proses pencairan pinjaman ini sangat mudah sekali, tetapi dari hasil observasi saya di lapangan banyak sekali para pedagang yang mengeluh karena cukup singkatnya jangka waktu pembayaran pinjaman dan juga bunga yang relatif besar.

Banyak para pedagang yang mengeluh karena tiap harinya harus menutupi uang angsuran dari koperasi tersebut sehingga banyak para pedagang yang terlilit utang. Hasil usaha yang ia dapatkan tidak sebanding dengan uang angsuran yang akan ia bayarkan.

Sementara dalam teorinya koperasi bertujuan untuk menolong serta mensejahterahkan para anggota dan memberikan bunga yang serendah rendahnya tetapi faktanya bunga yang diberikan itu relatif tinggi terutama pada koperasi simpan pinjam maju bersama bunga yang mereka berikan yaitu sebesar 120% dengan simpanan pokok 5 % dan biaya administrasi 5 % misalnya pinjaman Rp 5.000.000 jadi pada saat pinjaman Rp. 5.000.000., x 10% = Rp. 500. 000 (10 % di dapat dari simpanan pokok dan biaya administrasi) selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp. 4.500.000 x 120 %= Rp. 5.400.00 jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah harus

mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 5.400.000. ini sama saja ingin mematikan usaha para pedagang, usaha belum berjalan sementara bayaran utang sudah di depan mata.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada mekanisme pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam maju bersama cabang padangsidempuan. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada mekanisme pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat berbagai macam dan luasnya bidang penelitian. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti yaitu sebagai berikut.

1. Mekanisme menurut KBBI berarti cara kerja⁹. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, yaitu berupa kesejahteraan masyarakat di dunia.

⁹ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 628.

2. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.¹⁰
3. Secara bahasa koperasi berarti kerjasama. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* yang berarti kerjasama, usaha bersama. Dengan demikian bahwa koperasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan.¹¹

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

¹⁰ Astiko, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 5.

¹¹ Widiyasri, *staffsite Ekonomi koperasi Wikipedia*

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan mengkaji perkoperasian dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian bermanfaat sebagai informasi tambahan bagi masyarakat yang terlibat dalam perkoperasian.
- c. Memberikan kontribusi kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah perkoperasian.
- d. Menjadi penelitian lanjutan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Syari'ah pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap proposal ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai Pengertian koperasi, Peraturan yang terkait dengan koperasi, tujuan koperasi, macam-macam koperasi, pengertian kredit, pengertian mekanisme, pembahasan koperasi simpan pinjam, mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

Bab III metode Penelitian. Bab ini berisi gambaran cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan, keluhan nasabah mengenai mekanisme pemberian kredit yang diberikan, dan mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan, serta Tinjauan Fiqh Muamalah tentang mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

Bab V penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak dan keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Koperasi yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka. M, Nurul dengan judul skripsi: Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora). Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam menilai suatu kinerja koperasi diperlukan suatu pengukuran kinerja. Pada koperasi KPRI Blora hanya melakukan pengukuran yang hanya menitikberatkan pada aspek keuangan saja yaitu pengukuran kinerja dengan rentabilitas, likuiditas solvabilitas sehingga belum mengukur kinerja secara keseluruhan.
2. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit dan Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Proses Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Bhina Raharja Cabang Karanganyar yang ditulis oleh Supritono. Skripsi ini memfokuskan pada bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada Kopersai Simpan Pinjam Bhina Raharja Cabang Karanganyar.
3. Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Kopersai Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak yang ditulis oleh Eni Ernawati. Dalam hasil penelitian tersebut

menyebutkan bahwa laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) Tandan Mas Jaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun tidak diikuti oleh efisiensi biaya sehingga sisa hasil usaha yang diperoleh selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Seharusnya setiap tahun laba bersih tersebut mengalami peningkatan, oleh karena itu sebaiknya pengeluaran untuk biaya tidak terduga dapat ditekan dan diminimalisasikan.

4. Peraturan Koperasi Unit Desa Dalam Memberikan Kredit di Kalangan Masyarakat Klaten yang ditulis oleh Rohmad Hardianto. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada peranan koperasi unit desa dalam memberikan kredit di kalangan masyarakat Arse.
5. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bhina Usaha Kelurahan Mutrisari Kota Banjar Jawa Barat yang ditulis oleh Alfi Rohmaning Tyas. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada menganalisa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam Mukti Bhina Usaha Tahun 2011-2013 yang menyangkut atas aspek permodalan, kualitas, aktiva, manajemen, likuidasi, efisiensi, pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, peneliti-peneliti tersebut hanya fokus kepada Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi, Cara Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Kopersai Simpan Pinjam Bhina Raharja, Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi, Peran Koperasi Unit Desa Dalam Memberikan Kredit di

Kalangan Masyarakat Klaten, dan Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bhina Usaha.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan yang memfokuskan kepada bagaimana mekanisme yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Pangsidiempuan sehingga banyak nasabah yang mengeluh diakibatkan masih terlalu sederhananya mekanisme yang diberikan koperasi seperti jaminan yang diberikan hanya berupa KTP dan KK saja serta bunga yang diberikan relatif sangat besar sehingga banyak nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran, serta bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperative*. *Coo* berarti bersama, sedangkan *Operative* berarti usaha. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* yang berarti kerjasama. Dengan demikian koperasi berarti usaha bersama. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan defenisi tentang koperasi yang pada prinsipnya sama diantaranya sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan.²⁰

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 289.

Menurut KBBI koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung)²¹

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian koperasi menurut UU no 25 tahun 1992 terdapat pokok-pokok pikiran mengenai koperasi yaitu : koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang orang atau badan hukum koperasi, landasan kegiatan koperasi adalah prinsip koperasi, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.²²

Kemudian beberapa ahli juga mempunyai pendapat mengenai koperasi seperti Arifinal Chaniago. Menurutnya koperasi adalah suatu badan yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau dasar biaya.²³

Sedangkan menurut Moh Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong, semangat tolong-

²¹ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 629.

²² Lihat Pasal 1 UU No.25 Thn. 1992 Tentang Perkoperasian.

²³ WWW. Wikipedia. Com/Koperasi.

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang.²⁴

Selanjutnya menurut Munkner koperasi adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan, yang berasaskan tolong menolong.²⁵

2. Koperasi dalam Pandangan Islam

Dalam konsep fiqh koperasi disebut dengan *syirkah ta'awniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.²⁶

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Konsep koperasi menggunakan *syirkah muwaffadah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.²⁷

Azas usaha koperasi dalam Islam berdasarkan gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama.

²⁴ Sihono Teguh, *Pengantar ekonomi koperasi*, (yogyakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 26.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Hendi Suhendi. *Loc. Cit.*

²⁷ Diah. blogspot.com/2011/04/istimbat-hukum-koperasi-dalam-perspektif-ushul-fiqh. Html, di akses 15 Desember 2017 pukul 15.00 WIB.

Dalam Islam koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga koperasi merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji dalam Islam seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ...dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Q.S. al-Maidah:2).

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong-menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan.

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha tersebut menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. Itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan presentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*, maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan

usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.²⁸

Kemudian Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab *syirkah ta'awunyah*, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian jelas bahwa dalam koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi dibenarkan dalam Islam.

3. Peraturan Yang Terkait Dengan Koperasi

a. Undang-undang No. 25 Tahun 1992

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah.

Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodalan dan pembinaan koperasi

²⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1998), hlm. 26.

agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

b. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1994

Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran dasar koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif. Untuk mendapatkan badan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya. Perubahan anggaran dasar koperasi juga memerlukan pengesahan pemerintah yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan cukup dilaporkan kepada pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

c. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1994

Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya dibubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan.

d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dari anggota yang bersangkutan.

e. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998

Peraturan pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi.²⁹

f. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

g. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

²⁹<http://dwikartikasari-18211665.blogspot.com/2012/11/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia.html>, di akses 15 Desember 2017 pukul 15.00 WIB.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menyinggung masalah koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) yaitu dalam pasal 20 ayat (3).

4. Tujuan Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba, meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Selain itu tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 tujuan koperasi adalah:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Bung Hatta juga menyebutkan bahwa tujuan dari koperasi bukan mencari laba yang sebesar-besarnya melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.³¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi yaitu :

1. Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

³⁰ Lihat Pasal 3 UU No. 25 Thn. 1992, Tentang Perkoperasian.

³¹ Sihono Teguh. *Loc. Cit.*

3. Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.
4. Membangun tatanan perekonomian nasional.³²

5. Macam-macam Koperasi

Berdasarkan jenis usahanya koperasi terbagi menjadi:

- a. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usahanya.
- b. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya
- c. Koperasi produksi yaitu koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama yang merupakan hasil produksi anggota koperasi.³³

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari :

- a. Koperasi petani yaitu koperasi yang beranggotakan Para petani, buruh tani, dan orang-orang yang terlibat dalam usaha pertanian.
- b. Koperasi pensiunan yaitu yang anggotanya berisikan para pensiun pegawai negeri.
- c. Koperasi sekolah yaitu sekolah memiliki anggota dari warga sekolah yaitu guru, karyawan dan siswa.
- d. Koperasi unit desa yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.³⁴

A. Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrumen, mesin pengangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga perangkat. Mekanisme juga berasal dari kata *mechos* yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.

Menurut KBBI Mekanisme merupakan cara kerja. Cara kerja ini juga lebih kepada bagaimana sebuah mesin bisa saling bekerja dengan melalui sistem yang ada

³² WWW. Wikipedia. Com/ Koperasi.

³³ Sihono Teguh, *Op. Cit.*,

³⁴ <http://fatmaawattisblog.blogspot.com/2012/10/tujuan-koperasi-unsur-koperasi.html>, di akses 15 Desember pukul 15.30 WIB.

di dalamnya. Mekanisme melihat bagaimana setiap fungsi dari bagian-bagian yang ada pada sistem secara keseluruhan.³⁵

Menurut kamus ekonomi mekanisme merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, yaitu berupa kesejahteraan masyarakat di dunia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan suatu cara kerja yang di dalamnya terjadi interaksi antara bagian satu dengan lainnya untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.

B. Kredit

Kredit atau ariyah menurut bahasa adalah pinjaman . Dalam bahasa latin kredit disebut *credere* yang artinya percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.³⁶

Sedangkan menurut istilah yaitu pertukaran/ pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang lainnya baik itu berupa uang maupun berupa jasa dengan keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar dengan harga yang sama di masa yang akan datang.

Unsur kredit meliputi :

a. Kepercayaan

³⁵ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 628.

³⁶ <http://fantastic-note.blogspot.com/2012/02/manajemen-perkreditan.html>, di akses 15 Desember 2017 pukul 15.30 WIB.

- b. Jangka waktu
- c. Degree of risk
- d. Kesepakatan
- e. Balas jasa³⁷

C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam pertama kali terbentuk pada tahun 1844 di negara Inggris. Pada saat itu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi adalah mengadakan pembelian dan penjualan barang, dimana keuntungan yang didapat akan disimpan dan dibagikan ke semua anggotanya. Kemudian pada tahun 1846 koperasi simpan pinjam mengalami modernisasi di negara Jerman, orang yang pertama kali melakukan pembaruan ini adalah Friederich W. Raiffesian. Di Kanada koperasi simpan pinjam baru mulai dikenal pada tahun 1901 dan akhirnya mulai dikenal masyarakat Amerika di tahun 1908.³⁸

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

³⁷ Guruh Tika Ferayanti Putri, *Tinjauan atas pemberian kredit*, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2012), hlm. 35.

³⁸ Muhammad Firdaus, *Perkoperasian sejarah Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 68.

Modal koperasi simpan pinjam ini berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah (berupa modal penyertaan). Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan bebas atau sukarela dana cadangan, dan hibah.³⁹

Jenis-jenis simpanan pada koperasi simpan pinjam yang paling umum adalah :

1. Simpanan pokok adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota.
2. Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.
3. Simpanan bebas atau sukarela adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.⁴⁰

Modal yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Misalnya seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, cangkul, dan alat-alat pertanian lainnya untuk meningkatkan produksi pertanian. seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

usahanya sehingga memperoleh tambahan keuntungan. selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁴¹

Secara umum bidang usaha koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit meliputi hal-hal berikut ini :

1. Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota.
2. Menyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak.
3. Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya.
4. Melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran.⁴²

Peranan dan fungsi lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi simpan pinjam terhadap anggotanya adalah sebagai berikut :

Peran dan fungsi simpanan :

1. Uang simpanan dan tabungan akan lebih aman, terjamin dan produktif.
2. Pengumpulan uang simpanan dan tabungan akan meningkat jumlahnya dan menjadi investasi pada masa hari tua.
3. Simpanan dan tabungan itu akan diterima kembali secara keseluruhan apabila pada suatu saat berhenti sebagai anggota koperasi simpan pinjam.
4. Mendorong agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung pada koperasi.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴² *Ibid.*, hlm. 75.

5. Pengumpulan dana simpanan dan tabungan menjadi investasi untuk membantu usaha para anggota melalui penyaluran dana kredit.⁴³

Peran dan fungsi pinjaman :

1. Melalui penyaluran dana kredit itu akan meningkatkan pendapatan para anggota dan sekaligus mengentaskan kemiskinan.
2. Pemberian kredit dengan bunga sangat rendah.
3. Pada akhir tahun buku jasa bunga kredit itu dibagiakn kepada para anggota setelah dikurangi biaya operasional, dana cadangan dan dana pengembangan kredit, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Tujuan awal dari koperasi simpan pinjam ini adalah memberikan solusi keuangan hanya untuk para anggota koperasi saja, namun seiring perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat, koperasi turut andil memberikan bantuan untuk kebutuhan usaha kecil dan menarik dana dari masyarakat umum.⁴⁴

Pada dasarnya antara bank dan koperasi memiliki beberapa fungsi yang sama, yaitu seperti memberikan bantuan permodalan dan menarik dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito. Meski memiliki fungsi yang sama namun koperasi memiliki beberapa kelebihan yang membuat ia lebih menarik dibanding bank, seperti bunga kredit rendah dan layanan yang lebih baik.

Hadirnya koperasi simpan pinjam memberikan kelebihan yng akan mempermudah dan meringankan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sebatas

⁴³ *Ibid.*, hlm. 76.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

permodalan saja. Berikut adalah peranan koperasi simpan pinjam dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya :

1. Memberikan Permodalan Usaha

Bank dan koperasi sama-sama memberikan pelayanan permodalan untuk kegiatan usaha. Perbedaan bank dan koperasi dalam hal permodalan adalah kemudahan dalam mendapatkan modal tersebut. Bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang rumit pengurusannya dalam pengajuan pinjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan. Dalam pemberian modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi. Umumnya bank hanya mudah memberikan pinjaman untuk pengusaha-pengusaha kelas atas dimana memiliki kestabilan uang yang memadai. Sedangkan koperasi tidak melihat semua kriteria tersebut, bahkan untuk pengusaha kecil atau usahanya masih baru berjalan (mikro), koperasi akan tetap memberikan kemudahan dalam permodalan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan masyarakat. Dimana dana ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usaha. Dengan mendukung adanya kegiatan yang produktif ini, diharapkan mampu menciptakan

sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan tercapainya semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Inilah dampak positif dengan adanya pemerataan pendapatan ekonomi. Semakin produktif kegiatan koperasi maka akan memberikan kesejahteraan lebih untuk para anggota koperasi, yaitu dengan adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU) di setiap akhir tahun. Ini merupakan manfaat lain yang akan dirasakan oleh semua elemen koperasi dengan adanya perputaran dana yang menghasilkan peningkatan perekonomian anggota dan masyarakat.

3. Menghalangi Adanya Praktik Rentenir

Kebutuhan akan perluasan kegiatan usaha, maka akan mendorong para pengusaha untuk mencari tambahan modal usaha dengan secepat-cepatnya. Kendala pengajuan pinjaman modal ke bank yaitu memerlukan persyaratan dan penilaian kelayakan, ditambah lagi dengan bunga yang tinggi yang nantinya bisa saja akan menambah beban keuangan hasil bisnis. Solusi yang tepat adalah dengan mengajukan pinjaman ke koperasi, selain karena prosesnya cepat bahkan bisa tanpa syarat. Kelebihan lainnya adalah bunga yang ditawarkan jauh lebih kecil dari bank, sehingga akan lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan apalagi bagi para usaha kecil dan menengah. Dengan adanya koperasi di tengah-tengah masyarakat akan memberikan solusi keuangan yang lebih mudah.

4. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Negara-negara ASEAN saat ini telah membuka pasar bebas atau yang dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dengan berlakunya MEA maka hal ini merupakan media yang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk menghadapi pasar bebas ini adalah menawarkan produk-produk yang berkualitas dan kreatif dari industri UKM. Keberadaan koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor-sektor UKM, terlebih untuk skala kecil dan menengah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan produk-produk baru dan berkualitas tentu bagi UKM sektor kecil dan menengah kendala utamanya adalah permodalan. Disinilah letak peran koperasi dalam memberikan bantuan kepada UKM yaitu dalam hal permodalan, sehingga dampaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

5. Solusi Penyimpanan Uang Selain Bank

Selain Bank koperasi juga berfungsi sebagai lembaga penyimpanan uang.

D. Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam.

Tugas pokok koperasi simpan pinjam adalah bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan memajukan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.⁴⁵

Tugas Pokok Koperasi Simpan Pinjam Meliputi :

1. Membantu masyarakat sekitar dalam hal masalah ekonomi.
2. Mewajibkan anggota atau nasabah untuk menyimpan pada koperasi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

3. Memberikan pinjaman dalam bentuk uang dan barang kepada para anggota dan masyarakat.
4. Mengadakan dan mengusahakan barang kebutuhan para anggota.

Koperasi Simpan Pinjam Memiliki Karyawan yang Bertugas Mengurus

Jalannya Manajemen yang Terdiri Dari :

1. Pimpinan: Memantau kinerja semua karyawan dan mengetahui perkembangan koperasi.
2. Pengawas kredit: wajib mengetahui laporan perbulan yang terjadi di koperasi.
3. Bagian Administrasi: Mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, mengarsip dokumen-dokumen penting koperasi, memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi.
4. Kasir : bertanggungjawab atas keluar masuknya uang di dalam koperasi.
5. Marketing: Mencari nasabah yang ingin bergabung dengan koperasi simpan pinjam maju bersama.
6. Surveyor: Memeriksa data nasabah yang masuk atau data nasabah yang ingin meminjam uang.
7. Kolektor : Menangani nasabah yang bermasalah /kredit macet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan. Kantor CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang beroperasi di kota Padangsidimpuan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.⁴⁴

⁴⁴ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm.52.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung para staf atau pegawai di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan dan para nasabah yang bergabung dalam CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian

kuantitatif.⁴⁵ Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan serta nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁴⁶ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier.⁴⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁸ Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah al-Qur'an, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, UU No. 25

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

⁴⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 141.

Thn 1992, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1992, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁵⁰

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵¹ Dari defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara rill bagaimana mekanisme pemberian kredit pada koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 141

⁵⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

⁵¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

- b. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁵² Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

⁵² Margono, *Ibid.*, hlm. 165.

⁵³ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁴

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang di olah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme pemberian kredit pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* hlm. 175-178.

berdasarkan data dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari nasabah CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.
4. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut. hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

H. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁵

⁵⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan

1. Sejarah Perusahaan

CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama berdiri sejak 11 Maret 2011 terletak di Jln. Yahya Usman Perumnas Santur Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kopersai ini merupakan lembaga keuangan non Bank yang beroperasi sebagai penyedia sarana pemberian kredit bagi masyarakat terkhusus para pedagang menengah kebawah.

Awalnya CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ini memiliki dua jenis kredit menurut jangka waktunya yaitu kredit mingguan dan kredit sistim umum. Namun dengan adanya kendala dalam pemberian kredit mingguan, maka pada saat ini jenis kredit yang berlaku hanya kredit sistim Umum dalam bentuk pinjaman bulanan. Kredit sistim umum ini diberikan kepada para pedagang yang menjalankan usahanya sendiri.

Dalam perkembangan usahanya CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ini sudah memiliki 26 Cabang di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dan salah satu Cabang yang ada di Sumatera Utara terletak di Jl. Bakti Abri No. 1 Kota Padangsidempuan.

CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ini merupakan koperasi yang bergerak di bidang penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit mempunyai ketentuan umum tentang persyaratan menjadi calon anggota. Menurut UU No. 25 bab V tahun 1992 menyatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, lebih lanjut disebut bahwa yang menjadi anggota CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama adalah setiap WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar sementara keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun visi dan misi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama adalah:

a. Visi

Dengan semangat berkoperasi membangun keluarga yang berkemampuan ekonomi, sehat jasmani dan rohani. Sehingga terwujudnya keluarga yang mandiri dan sejahtera.

b. Misi

1. Pelaksanaan manajemen organisasi yang baik, demokratis, saling asuh asah asih, serta penerapan asas kekeluargaan.
2. Penguatan kegiatan usaha para anggota.
3. Penguatan kegiatan usaha koperasi.
4. Pelayanan usaha dan kelembagaan yang maksimal kepada para anggota.⁵⁶

⁵⁶ Visi dan Misi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama

2. Struktur Organisasi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama merupakan koperasi yang didirikan pada tanggal 11 Maret 2011 dengan Hak Badan Hukum Nomor: No. 10/BH/II 7/DK UKM/2011. Adapun susunan karyawan CU. Kopersai Simpan Pinjam Maju Bersama terdiri dari:⁵⁷

1. Pimpinan : Mara Hakim Tambunan
2. Pengawas Lapangan : Roy Putra Sianturi
3. Kasir : Wira
4. Bendahara (Rekap) : Risda
5. Karyawan : -Roy Ariansyah Panjaitan
-Edison Manrofa
-Jikri Utami Lubis

1. Uraian Tugas:

A. Ketua

Bertugas:

- a. Mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan koperasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit atau pengurus dalam proses pelaksanaan kerja dan tanggung jawab.

⁵⁷ Wira, Data Petugas CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan, Wawancara tanggal 28 Januari 2018.

- c. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran
- d. Melakukan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak terkait.
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan koperasi dengan pihak yang telah dicapai.

B. Pengawas Lapangan

Bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja karyawan.
- b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi.

C. Kasir

Bertugas:

- a. Menyiapkan dan mengendalikan semua penerimaan dan pengeluaran untuk kegiatan usaha koperasi.
- b. Membuat catatan kwitansi penerimaan dan pengeluaran.
- c. Meyiapkan dan mengamankan uang kas dan surat surat berharga.

D. Rekap

Bertugas:

- a. Melakukan kegiatan pengadministrasian simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, masa cicilan dan kemampuan pengembalian anggota.

- b. Membuat laporan bulanan.⁵⁸

3. Aturan Koperasi Bulanan CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama

Surat Keputusan NOMOR: 79/RPT/KETUM/31/03/2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama, khususnya unit harian, maka terhitung Tgl 31 Maret 2015 ditetapkan peraturan sebagai berikut:⁵⁹

1. Pinjaman Rp. 1. 000. 000., keatas kenaikan 20%
2. Pelunasan anggota, pengawas wajib melunaskan di buku cicilan.
3. Penambahan anggota baru dimulai dari awal bulan sampai tgl 20 setiap bulannya.
4. Tidak boleh terjadi pelunasan gantung, pelunasan wajib murni atau rill yang harus ada uang tunai ke kasir dengan adanya bukti titipan dari kasir ke PDL.
5. Jika terjadi **drop potong (macet)** maka langsung dibebankan kepada petugas, pengawas, dan kasir.
6. Apabila terjadi **salah teknis (macet)** langsung dilinaskan dan dibebankan ke petugas dan pegawai jika kasir terlibat, maka kasir nuga dibebankan.
7. Setiap pengawas harus mencatat jarak tempuh setiap *resort*.

4. Deskripsi Nasabah Penelitian

Adapun nasabah peneliti dalam penelitian ini adalah nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama yang berjumlah 610 (enam ratus sepuluh) orang.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek.⁶⁰

- a. Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin

Mengenai keadaan nasabah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵⁸ Wira, Wawancara Tanggal 28 Januari 2018.

⁵⁹ Surat keputusan No. 79/RPT/KETUM/31/03/2015

⁶⁰ Wira, Data Nasabah, Wawancara Tanggal 28 Januari 2018.

Tabel I
Berdasarkan Jenis Kelamin Nasabah

No	Jenis Kelamin	Jumlah	presentase
1	Laki-laki	180	30%
2	Perempuan	430	70 %
Jumlah		610	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih mendominasi, dimana jenis kelamin informan laki-laki sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang atau 30 %. Sedangkan jenis kelamin informan perempuan sebanyak 430 % (empat ratus tiga puluh) orang atau 70 %.

b. Nasabah berdasarkan pekerjaan.

Mengenai keadaan nasabah penelitian berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II
Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Pedagang Kaki Lima	385	63 %
2	Pedagang yang mempunyai Toko sendiri	210	34 %
3	Ibu Rumah Tangga	15	3 %

Jumlah	610	100 %
--------	-----	-------

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah dominan memiliki pekerjaan sebagai pedagang Kaki lima yaitu sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang atau 63 %, pedagang yang mempunyai toko sendiri sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang atau 34 %, dan Ibu Rumah tangga sebanyak 15 (lima belas) orang atau 3 %.

c. Nasabah Berdasarkan Pendapatan Nasabah/Bulan

Mengenai keadaan nasabah penelitian berdasarkan pendapatan nasabah/bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Berdasarkan Pendapatan Nasabah/bulan

No	Pendapatan	Jumlah	Presentase
1	< 1 Juta	300	49 %
2	1-5 Juta	285	47%
3	5-10 Juta	25	4 %
Jumlah		610	100 %

Berdasarkan dari tabel di atas pendapatan nasabah yang diperoleh tiap bulannya yaitu kurang dari satu juta sebanyak 300 (tiga ratus) orang atau 49%, antara

1-5 juta sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang atau 47%, dan antara 5-10 juta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau 4%.

- d. Berdasarkan lama menjadi nasabah

Tabel IV

Berdasarkan Lamanya menjadi Nasabah.

No	Lama Menjadi Nasabah	Jumlah	Presentase
1	1-5 Bulan	400	66 %
2	5-10 Bulan	210	34 %
Jumlah		610	100 %

Berdasarkan dari tabel di atas lamanya menjadi nasabah selama 1-5 bulan lebih banyak yaitu sebanyak 400 (empat ratus) orang atau 66 %. Dan lama menjadi nasabah selama 5-10 bulan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang atau 34 %.

5. Lokasi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan

Adapun lokasi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cbang Padangsidimpuan berada di Jln. Bakti Abri I Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

B. Keluhan-keluhan Nasabah Tentang Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini bahwa Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju

Bersama Cabang Padangsidimpuan belum terlaksana secara efektif karena sebagian informan masih banyak mengeluh mengenai mekanisme pemberian Kredit pada koperasi tersebut dan juga banyak yang macet dalam pembayaran cicilan.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Amini, Pekerjaan Beliau adalah pedagang kaki lima di Pasar Saroha Padang Matinggi. Beliau sudah menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan selama 3 bulan. Beliau menjelaskan bahwa sejak 1 bulan terakhir beliau mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran. Pinjaman beliau sebesar Rp. 400.000., dengan bunga yang diberikan sebesar 120%. Sementara pekerjaan beliau hanya sebagai pedagang kaki lima. Alasan beliau meminjam di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama karena prosesnya cepat dengan jaminan KTP dan KK saja tetapi dengan bunga yang begitu besar modal yang diberikan oleh pihak koperasi belum dapat dikelola secara efektif tetapi pihak koperasi sudah langsung meminta uang angsuran per harinya. Sehingga beliau mengalami kemacetan dalam pembayaran.⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rizal, beliau seorang pedagang tahu dan tempe. Beliau sudah menjadi nasabah koperasi di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan selama 5 bulan. Beliau memang mengetahui bahwa bunga pinjaman koperasi lumayan besar tetapi mau tidak mau beliau terpaksa meminjam di koperasi karena proses pencairannya sangat mudah

⁶¹ Amini, Pedagang Kaki Lima, Wawancara Tanggal 2 Maret 2018

dan cepat dan selama lima bulan ini beliau belum pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan ibu Florida, Beliau mempunyai salon. Beliau sudah menjadi nasabah koperasi di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan selama 7 bulan. Pinjaman beliau sebesar Rp. 1.000.000., beliau mengaku sejak 1 bulan terakhir mengalami kendala dalam pembayaran angsuran karena usaha yang beliau jalankan kurang lancar, pekerjaan beliau membuka salon kadang-kadang beliau tidak buka dasar tetapi harus membayar uang angsuran koperasi setiap hari. Alasan beliau meminjam di koperasi ini karena memang beliau membutuhkan modal cepat walaupun harus menanggung bunga yang relatif besar.⁶²

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Linda, pekerjaan beliau adalah berjualan lontong, beliau sudah menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan selama 5 bulan. Pinjaman beliau sebesar Rp.300.000., alasan beliau meminjam untuk modal usaha tetapi beliau mengaku usahanya hampir gulung tikar. pendapatan yang ia peroleh tidak cukup untuk menutupi uang angsuran dan juga kebutuhan usahanya. Kadang kadang lontong yang ia jual tidak laku terjual modal yang beliau pinjam dari koperasi bukan hanya untuk modal usahanya tetapi juga menutupi kebutuhan di rumah karena suami beliau pun hanya seorang tukang becak yang penghasilannya pas-pasan. Beliau berharap

⁶² Florida, Salon, Wawancara Tanggal 2 Maret 2018

angsuran yang di berikan koperasi tidak dipungut tiap hari minimal 1 minggu sekali agar beliau dapat mengumpulkan uang untuk pembayarannya.⁶³

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rahma, pekerjaan beliau adalah Ibu Rumah Tangga, beliau sudah menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 2 bulan. Alasan beliau meminjam di koperasi karena syaratnya mudah dan cepat dia mengaku pegawai koperasi lah yang langsung datang kerumah beliau untuk menawarkan pinjaman karena prosesnya mudah beliau bersedia meminjam walaupun pekerjaan beliau hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mirna, Pekerjaan Beliau adalah pedagang sayur, beliau sudah menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 4 bulan. Alasan beliau meminjam di koperasi karena membutuhkan modal usaha. Sejak 2 bulan terakhir beliau mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran karena pendapatannya beliau menjual sayur tidak mampu menutupi angsuran yang di kutip tiap harinya oleh pegawai koperasi.⁶⁵

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gunarto, pekerjaan beliau adalah sebagai pedagang kelontong yang mempunyai toko sendiri, beliau sudah bergabung menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pijam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 10 bulan. Beliau mengaku lebih memilih meminjam di

⁶³ Linda, Jualan Lontong, Wawancara Tanggal 2 Maret 2018

⁶⁴ Rahma, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Tanggal 4 Maret 2018

⁶⁵ Mirna, Pedagang Sayur, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

koperasi daripada di Bank karena agunannya hanya KTP dan KK saja dan prosesnya juga sangat cepat.⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rosidah, pekerjaan beliau adalah pedagang telur. Beliau sudah menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidmpuan selama 5 bulan. Beliau mengaku memang syarat yang diberikan koperasi untuk melakukan pinjaman cukup mudah dan cepat tetapi pembayaran angsuran terlalu cepat. Sehingga modal yang diperoleh dari koperasi belum dapat dikelola atau berjalan tetapi angsuran sudah harus langsung dibayarkan, kadang-kadang beliau macet dalam melakukan pembayaran.⁶⁷

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ali, pekerjaan beliau adalah pedagang ikan. Beliau mengaku sudah 5 bulan menjadi nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan. Alasan beliau meminjam di koperasi untuk tambahan modal tetapi beliau mengaku sudah 1 bulan terakhir beliau macet dalam pembayaran karena bunga pinjaman yang cukup besar dan penghasilan beliau tidak stabil dalam satu bulan terakhir.⁶⁸

Kemudian wawancara peneliti dengan Ibu Dewi, Pekerjaan Beliau adalah Pedagang Baju. Beliau sudah bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan selama 4 bulan. Beliau mengaku lebih memilih

⁶⁶ Gunarto, Pedagang Kelontong, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

⁶⁷ Rosidah, Pedagang Telur, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

⁶⁸ Ali, Pedagang Ikan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

pinjaman di Koperasi dari pada di Bank karena syaratnya mudah walaupun bunga yang diberikan relatif besar.⁶⁹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Roni, Pekerjaan beliau adalah Pedagang Plastik, beliau mengaku baru satu bulan bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan. Alasan beliau meminjam karena membutuhkan modal cepat karena usaha yang beliau rintis baru berjalan selama 3 bulan. Jadi butuh modal cepat. Beliau mengatakan prosesnya lebih cepat tetapi kadang beliau mengalami kemacetan dalam pembayaran karena beliau kadang tidak mampu untuk memberikan uang angsuran setiap harinya karena pendapat beliau juga tidak stabil tiap harinya.⁷⁰

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rika, pekerjaan beliau adalah pedagang bumbu, beliau sudah bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan Selama 4 bulan. Beliau mengaku sejak 1 bulan terakhir sering mengalami kemacetan dalam pembayaran diakibatkan pendapatan beliau tidak cukup menutupi uang angsuran yang di pungut pihak koperasi tiap harinya. Beliau berharap agar pembayaarn angsuran dilakukan minimal tiga kali sehari.⁷¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yanti, pekerjaan beliau adalah pedagang Kelontong. Beliau bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 3 bulan. alasan beliau meminjam di

⁶⁹ Dewi, Pedagang Baju, Wawancara Tanggal 5 Meret 2018

⁷⁰ Roni, Pedagang Plastik, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018.

⁷¹ Rika, Pedagang Bumbu, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

koperasi karena prosesnya cepat dan mudah dan juga agunannya hanya KTP dan KK saja. Tetapi kadang beliau kesulitan dalam pembayaran angsuran karena bunga yang cukup besar. Kadang beliau sembunyi jika pihak koperasi datang menagih. Beliau berharap walaupun syarat pengajuan pinjaman mudah angsuran pembayarannya pun juga tidak memberatkan nasabah.⁷²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Lenni, pekerjaan beliau adalah pedagang Roti, beliau bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 6 Bulan. Beliau mengaku sejak 2 bulan terakhir mengalami kemacetan dalam pembayaran karena pendapat beliau berjualan roti tidak stabil kadang roti tidak terjual seluruhnya. Kadang beliau tidak berjualan karena takut pihak koperasi menagih dan beliau tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran perharinya.⁷³

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Ibu Jannah, pekerjaan beliau adalah pedagang beras, beliau bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 7 bulan. Alasan beliau meminjam karena membutuhkan modal usaha tetapi harapan beliau agar pembayaran angsuran dilakukan sekali seminggu agar pinjaman modal yang di berikan koperasi dapat terlebih dahulu di kelola sehingga pembayaran angsuran nya pun dapat dipenuhi dan tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran.⁷⁴

⁷² Yanti, Pedagang Kelontong, Wawancara Tanggal 5 maret 2018

⁷³ Lenny, Pedagang Roti, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

⁷⁴ Jannah, Pedagang Beras, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Juni, Pekerjaan Beliau adalah berjualan Sate, beliau bergabung di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan selama 5 Bulan. Alasan beliau meminjam di koperasi untuk modal usaha walaupun beliau tahu bahwa bunga yang diberikan lumayan besar tetapi terpaksa beliau harus meminjam karena proses yang cepat dan mudah dan juga beliau membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya.⁷⁵

C. Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak koperasi yaitu pada bagian kasir peneliti menyimpulkan bahwa Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan belum terlaksana secara efektif karena pemberian pinjaman yang mereka berikan bunganya relatif besar dan jangka waktu pembayaran angsurannya pun dikutip setiap harinya sehingga para nasabah kesulitan dalam membayar angsuran yang diakibatkan jangka waktu pembayarannya dikutip setiap hari. Bukan semakin membantu nasabah untuk mendapatkan modal usaha tetapi hanya untuk menambah utang nasabah yang penghasilan dari modal tersebut lebih kecil sementara angsuran harus wajib dibayar setiap harinya.

Untuk lebih jelas, peneliti menguraikan bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit yang di lakukan di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan.

⁷⁵ Juni, Padang Sate, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018

a. Syarat Permohonan Pinjaman CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan:⁷⁶

1. 2 lembar fotocopy KTP pemohon
2. 1 lembar fotocopy Kartu Keluarga
3. 3 Lembar kwitansi kosongkan atas nama pemohon dan bermaterai Rp. 6.000.,

Sementara dalam peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15 Pasal 25 menyebutkan bahwa untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman KSP (koperasi simpan pinjam) dalam poin c. Yaitu dapat menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih.⁷⁷

Tetapi dalam CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ini jaminan yang diberikan hanya berupa KTP dan KK saja, hasil wawancara peneliti dengan wira yaitu bertugas sebagai kasir di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan beliau mengaku sebagian nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran banyak yang lari karena takut di mintai hutang sampai-sampai petugas koperasi langsung mendatangi rumah nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran tetapi banyak yang sembunyi karena tidak sanggup untuk membayar, alhasil petugas, pengawas dan kasir lah yang menanggung kerugian tersebut sebagaimana keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum CU. Koperasi Simpan

⁷⁶ Wira, Prosedur Permohonan Pinjaman di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

⁷⁷ Lihat pasal 25 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Pinjam Maju Bersama Jaulin Simanjuntak, SH dengan Nomor Surat No: 79/RPT/KETUM/31/03/2015 poin 4 dan 6 yaitu:⁷⁸

4. Jika terjadi **drop potong (macet)** maka langsung dibebankan kepada petugas, pengawas dan kasir.
5. Apabila terjadi **salah tekhnis (macet)** maka langsung dilunaskan dan dibebankan ke petugas dan pengawas jika kasir terlibat, maka kasir juga dibebankan.

b. Prosedur Pemberian Pinjaman Kepada Nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan:

1. Pinjaman paling rendah Rp. 200.000., dan paling tinggi Rp. 20.000.000.,
2. Bunga 120%.
3. Angsuran di pungut setiap hari.
4. Jangka waktu pembayaran sebesar 30 hari.⁷⁹

Jadi bunga yang diberikan sebesar 120 %, misalnya pinjaman Rp. 5.000.000., jadi Rp. 5.000.000., x 120% = Rp. 6.000.000., jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan harus mengembalikan yang beliau pinjam., ini sama saja ingin mematikan usaha para pedagang, usaha belum berjalan sementara usaha para pedagang sudah harus di bayar.

⁷⁸ Surat Keputusan No. 79/RPT/KETUM/31/03/2015, CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

⁷⁹ Wira, Prosedur Pemberian Pinjaman CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

c. Kategori yang dapat diberi pinjaman:

1. Pedagang Kecil (kaki lima)
2. Pedagang yang mempunyai toko sendiri
3. Ibu Rumah Tangga.

Dilihat dari kategori yang berhak mendapatkan pinjaman pada poin 3 yaitu Ibu Rumah Tangga yang penghasilannya hanya di dapat dari suami saja. Di sini terjadi ketidakadilan. Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 15 pasal 23 poin 3 menyebutkan pemberian pinjaman diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Tetapi dalam CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama ini mereka memberikan pinjaman tanpa memperhatikan orang dan juga jenis usahanya, terbukti CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan ini juga memberikan pinjaman kepada Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau usaha. Koperasi ini hanya memikirkan keuntungan dari bunga pinjaman yang di berikan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Wira yang bertugas pada bagian kasir beliau mengatakan setiap bulannya memberikan pinjaman dengan target Rp. 45.000.000., / bulan. Memang jika di lihat dari teorinya peranan koperasi simpan pinjam sangat dibutuhkan masyarakat saat ini mengingat rumitnya prosedur pinjaman yang harus di lakukan pada lembaga pinjaman yang lain. Pada kenyataannya memang proses pencairan pinjaman ini sangat mudah sekali, tetapi dari hasil wawancara saya di lapangan banyak sekali para pedagang yang mengeluh karena cukup singkatnya jangka waktu pembayaran pinjaman dan juga bunga yang relatif besar.

Banyak para pedagang yang mengeluh karena tiap harinya harus menutupi angsuran tersebut sehingga banyak para pedagang yang terlilit utang dan kemacetan dalam pembayaran. Hasil usaha yang di dapat oleh para pedagang tidak sebanding dengan uang angsuran yang akan di bayarkan.

d. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan.

Di dalam Fiqh Muamalah koperasi disebut dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan modal usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.⁸⁰

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*Ikhtilah*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu, yaitu *shigat* (ijab dan kabul) karena *shigat* lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Adapun objek *syirkah* yaitu modal pokok. Ini biasanya merupakan harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁸¹

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 289.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 302

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada transaksi
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁸²

Islam memandang koperasi sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

Dasar hukum *syirkah* sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: ...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Q.s. shaad: 24).⁸³

Tujuan dan manfaat dari *syirkah* yaitu:

- a. Memberi keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberi lapangan kerja kepada karyawannya.
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya.

⁸² *Ibid.*, hlm. 305

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hlm. 454.

Sebagian ulama menganggap bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian.⁸⁴

Koperasi tidak mengandung unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh setiap anggota. Oleh sebab itu koperasi dibenarkan dalam Islam.

Telah diketahui bahwa islam mengizinkan kepentingan masyarakat atas kesejahteraan bersama melalui prinsip *istihlah* atau *al-maslahah*. Ini berarti bahwa ekonomi islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Menurut Fuad Mohammad Fachrudin bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa adanya keraguan apa pun mengenai halnya selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan yang haram.⁸⁵

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada terdapat kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

⁸⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 295.

⁸⁵ Syarifuddin Amir, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 35.

Di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 Allah Swt berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ...Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Q.S. al-Maidah:2).⁸⁶

Berdasarkan ayat Alquran di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan, apabila dilihat dari segi pengertian koperasi telah sesuai dengan pengertian koperasi menurut Fiqh Muamalah bahwa koperasi merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan dana atau modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut, yaitu pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan pihak koperasi memberikan modal usaha dengan target minimal Rp. 200.000., dan maksimal Rp. 20.000.000., selanjutnya antara pihak koperasi dan nasabah melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan berapa jumlah modal yang akan diberikan.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art , 2004), hlm. 106.

Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pelaksanaannya di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme pemberian kredit belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Fiqh Muamalah. Karena peneliti menemukan fakta bahwa banyak nasabah yang mengeluh karena besarnya bunga yang diberikan oleh pihak koperasi yaitu sebesar 120% dengan simpanan pokok 5 % dan biaya administrasi 5 % misalnya pinjaman Rp 5.000.000 jadi pada saat pinjaman Rp. 5.000.000., x 10% = Rp. 500. 000 (10 % di dapat dari simpanan pokok dan biaya administrasi) selanjutnya sisa pinjaman menjadi Rp. 4.500.000 x 120 %= Rp. 5.400.00jadi dalam jangka waktu 30 hari nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan harus mengembalikan yang beliau pinjam., ini sama saja ingin mematikan usaha para pedagang, usaha belum berjalan sementara usaha para pedagang sudah harus dibayar.

Selain itu, dalam Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan yang sesuai dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Pada pelaksanaannya di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan banyak nasabah yang mengeluh karena besarnya angsuran yang akan dibayarkan dan di pungut setiap harinya sehingga banyak para pedagang yang terlilit utang. Hasil usaha yang di dapatkan tidak sebanding dengan uang angsuran yang akan di bayarkan. dari sini terlihat tidak adanya unsur tolong menolong melainkan adanya unsur pemerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan terlalu sederhana, karena jaminan yang diberikan hanya berupa fotocopy KTP dan KK sehingga nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran banyak yang lari karena takut dimintai hutang. Banyak nasabah yang sembunyi karena tidak sanggup untuk membayar, sehingga petugas, pengawas dan kasirlah yang menanggung kerugian tersebut. Sementara dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 pada poin 3. Menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan.

Hal lain adalah besarnya bunga yang diberikan CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan. Sehingga banyak nasabah koperasi yang mengeluh karena setiap harinya harus membayar uang angsuran yang akan dipungut oleh pihak koperasi. Hasil usaha yang didapatkan tidak sebanding dengan uang angsuran yang akan dibayarkan.

2. Mekanisme pemberian kredit di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fiqh Muamalah, dimana dalam Fiqh Muamalah menyebutkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan sesuai ayat 1-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 tetapi pada pelaksanaannya di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan banyak nasabah yang mengeluh karena besarnya angsuran yang akan dibayarkan dan di pungut setiap harinya sehingga banyak para pedagang yang terlilit utang. Hasil usaha yang di dapatkan tidak sebanding dengan uang angsuran yang akan di bayarkan. dari sini terlihat tidak adanya unsur tolong menolong melainkan adanya unsur pemerasan dan memunculkan ketidakadilan, karena hanya pihak koperasi yang diuntungkan

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para nasabah atau informan pada penelitian ini agar lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk memberikan modal usaha, jangan karena prosedur pemberiannya cepat dan mudah nasabah tidak berfikir panjang untuk mengambil keputusan bergabung pada lembaga

tersebut. Seharusnya nasabah mempertimbangkan berapa besar bunga yang akan diberikan dari modal usaha yang akan didapatkan. Apakah modal tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga keuntungannya dapat di bagi untuk menutupi angsuran dari modal yang diberikan pihak koperasi.

2. Kepada pihak koperasi agar lebih memperbaiki sistem atau mekanisme pemberian pinjaman, misalnya mengenai jaminan yang di tawarkan hanya berupa KTP dan KK saja. Pihak koperasi harus mempertimbangkan lagi mengenai jaminan yang akan di berikan. Pihak koperasi harus mempertimbangkan resiko jika suatu saat nasabah tidak sanggup untuk membayar maka jika jaminan yang diberikan berupa barang bernilai maka pihak koperasi tidak mengalami kerugian yang besar, jaminan tersebutlah yang ditarik sebagai ganti rugi atas angsuran yang tidak terbayarkan oleh nasabah.

selanjutnya mengenai bunga yang diberikan harus lebih di pertimbangkan lagi dengan kemampuan nasabah untuk membayar karena sasaran yang diberikan pinjaman oleh koperasi ini lebih dominan kepada pedagang kecil. selanjutnya mengenai jangka waktu pembayaran harus lebih diperbaiki lagi karena nasabah banyak yang mengeluh dengan singkatnya waktu pembayaran angsuran yang di pungut setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1992.

Astiko, *Manajemen Perkreditan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996.

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Chaniago Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Bandung: Angkasa Bandung, 1989.

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J Art, 2004.

Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Diah. *Blog Spot. Com*

Firdaus Muhammad, *Perkoperasian sejarah Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Guruh Tika Ferayanti Putri, *Tinjauan atas pemberian kredit*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2012.

<http://d.wikartikasari-18211665.blogspot.com/2012/11/dasar-dasar-hukum-koperasi-indonesia.html>.

<http://fantastic-note.blogspot.com/2012/02/manajemen-perkreditan.html>.

<http://fatmaawattisblog.blogspot.com/2012/10/tujuan-koperasi-unsur-koperasi.html>

<http://www.scribd.com/doc/BAB-II-Koperasi>

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2003

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No

15/Per/M.KUKM/IX/2015, Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Sihono Teguh, *Pengantar ekonomi koperasi*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003

Widiyasri, *staffsite Ekonomi koperasi Wikipedia*

Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1998

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Siti Hartini
Nim : 14 102 000 72
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 26 Agustus 1996
Alamat : Jl. Mustafa Harahap Gg. Utama

Nama Orang Tua

Ayah : Darmin
Ibu : (Almh) Rosimah Batubara
Alamat : Jl. Mustafa Harahap Gg. Utama

B. PENDIDIKAN

1. TK N. 1 Pembina Padangsidempuan Tamat Tahun 2003
2. SD N. 200211 Padangsidempuan Tamat Tahun 2008
3. MTs N. 1 Model Padangsidempuan Tamat Tahun 2011
4. SMK N. 1 Padangsidempuan Tamat Tahun 2014
5. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014

Penulis

Siti Hartini
Nim. 14 102 000 72

Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Koperasi

1. Bagaimana sejarah berdirinya CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan ?
2. Berapa jumlah nasabah di CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan ?
3. Bagaimana Struktur Organisasi CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Cabang Padangsidempuan ?
4. Berapa Persenkah Bunga Pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang akan meminjam ?
5. Apa saja jaminan yang diberikan kepada nasabah yang akan meminjam ?
6. Kepada siapa saja pinjaman diberikan ?
7. Apakah Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Maju Bersama sudah sesuai dengan Ketentuan yang ada di dalam Fiqh Muamalah ?

Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi nasabah CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan?

Jawaban:.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana Mekanisme Pemberian Kredit yang diberikan pihak koperasi ?

Jawaban:.....
.....
.....
.....

3. Berapa besar pinjaman yang Bapak/Ibu terima dari CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan ?

Jawaban:.....
.....
.....
.....

4. Apa Saja Keluhan-keluhan Bapak/Ibu terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan?

Jawaban:.....
.....
.....
.....

5. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui berapa persen bunga yang diberikan pihak koperasi ?

Jawaban:.....
.....
.....
.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 16 /In.14/D.4c/TL.00/01/2018 12 Januari 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Ketua Koperasi Maju Bersama
Cabang Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Siti Hartini
NIM : 1410200072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Mustafa Harahap Gg Utama

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Mekanisme Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005



KOPERASI SIMPAN PINJAM

CU. MAJU BERSAMA

Badan Hukum Nomor : 10/BH/II.7/DK.UKM/2011

SUMATERA UTARA

Padangsidempuan, 24 Januari 2018

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Di,

Tempat

Perihal: Keterangan Penelitian

Sesuai dengan surat permohonan izin riset yang telah kami terima dari IAIN perihal izin riset sebagai berikut:

Nama : Siti Hartini
Nim : 1410200072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah kami berikan izin mengadakan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam CU. Maju Bersama Cabang Padangsidempuan dan telah selesai pada 24 Januari 2018 dengan judul penelitian "Mekanisme Pemberian Kredit Pada CU. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Cabang Padangsidempuan"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua

Mara Hakim Tambunan